

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya mineral, memiliki potensi besar untuk meraih keuntungan lebih dengan mengembangkan industri pertambangan, khususnya di sektor hilir. Sektor pertambangan memainkan peran strategis dalam ekonomi nasional, berkontribusi signifikan pada pendapatan negara serta penciptaan lapangan kerja. Kebijakan ini bertujuan untuk mengubah ekonomi yang bergantung pada komoditas mentah menjadi ekonomi yang lebih kompleks, dengan produk yang bernilai tambah lebih tinggi. Dengan demikian, langkah ini membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan kemandirian ekonominya (Nurmutia, 2025).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan perubahan melalui UU No. 3 Tahun 2020, pemerintah telah menetapkan kewajiban bagi perusahaan tambang untuk melaksanakan pengolahan di dalam negeri. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan kerangka kerja bagi pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang dikuasai oleh negara, dengan tujuan utama untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam undang-undang ini, ditetapkan bahwa kegiatan pertambangan harus dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pertambangan (IUP) yang mencakup berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, operasi produksi, hingga pasca tambang. Selain itu, terdapat kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup guna mencegah dampak negatif terhadap ekosistem. Perusahaan juga diharuskan untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dengan demikian, tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia dan mendukung pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat, (Dorangke, et al (2020).

Kebijakan hilirisasi di sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2018 hingga 2023 telah berhasil mendorong

peningkatan nilai tambah produk dan memperkuat peran industri pengolahan dalam negeri. Namun, kontribusi pajak penghasilan (PPh) dari sektor ini masih menunjukkan ketidakefektifan dan fluktuasi yang signifikan (Sinaga, 2024).

Beberapa faktor menjadi penyebab fenomena ini, termasuk dinamika perubahan kebijakan perpajakan yang belum sepenuhnya stabil dan konsisten, tingginya tingkat ketidakpatuhan pajak di kalangan perusahaan pertambangan, serta masih maraknya praktik penghindaran pajak dan perencanaan pajak yang agresif. Situasi ini menciptakan kesenjangan antara potensi penerimaan pajak yang seharusnya meningkat bersamaan dengan nilai tambah hilirisasi, dan realisasi penerimaan PPh yang belum mencerminkan pertumbuhan sektor tersebut (Wildan, 2023). Oleh karena itu, fenomena ini menjadi suatu celah penting yang perlu diteliti lebih lanjut untuk memahami bagaimana kebijakan hilirisasi dapat secara efektif meningkatkan penerimaan pajak penghasilan sekaligus mendorong kepatuhan pajak di sektor pertambangan.

Dalam penelitian ini, variabel independen yang diteliti adalah kebijakan baru hilirisasi yang diterapkan di sektor pertambangan. Sedangkan variabel dependen mencakup pajak penghasilan (PPh) badan yang terutang, pendapatan, dan laba perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018 hingga 2023. Kebijakan hilirisasi merujuk pada inisiatif pemerintah untuk mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah sebelum diekspor atau dipasarkan. Tujuan dari implementasi kebijakan ini adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi dari produk tambang, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong proses industrialisasi di dalam negeri (Nurlaela, 2024).

Di sisi lain, pajak penghasilan merupakan salah satu instrumen perpajakan yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari usaha pertambangan dan sumber lainnya. Objek pajak ini mencakup penghasilan dari penjualan atau pengalihan hasil produksi pertambangan, seperti batu bara dan mineral, serta penghasilan lain yang diterima oleh wajib pajak di sektor pertambangan (Candra, 2024). Pendapatan utama perusahaan pertambangan umumnya berasal dari penjualan hasil tambang, seperti batu bara, emas, dan mineral lainnya. Sementara itu, laba perusahaan dihitung dengan mengurangkan seluruh biaya operasional, pajak, dan beban lainnya dari pendapatan yang diperoleh.

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori ekonomi yang relevan. Pertama, Teori Keunggulan Absolut yang menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi merupakan penerapan dari prinsip pengolahan bahan baku menjadi produk bernilai tambah tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing serta pendapatan nasional (Budilaksono, 2024). Kedua, Teori Kebijakan Pajak Pro-Industri yang menekankan bahwa kebijakan PPh yang memberikan insentif fiskal bertujuan untuk mempercepat proses industrialisasi hilir. Namun, evaluasi perlu dilakukan agar insentif tersebut tidak berdampak negatif pada penerimaan negara secara keseluruhan dan tetap sesuai dengan standar pajak global (Nesly, 2024).

Beragam jurnal dan penelitian yang relevan mendukung analisis ini. Salah satunya membahas dampak kebijakan hilirisasi nikel terhadap peningkatan ekspor komoditas besi dan baja Indonesia. Kebijakan hilirisasi nikel merupakan strategi yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dari penambangan nikel melalui pengembangan industri hulu dan hilir. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak pedoman hilir nikel terhadap sektor langsung, khususnya ekspor besi dan baja. Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis data sekunder yang terdiri dari statistik ekspor, pedoman hilirisasi nikel, dan kondisi pasar global. Pendekatan analisis dampak kebijakan diterapkan untuk menilai perubahan signifikan dalam ekspor besi dan baja setelah penerapan pedoman hilirisasi nikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi nikel telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ekspor besi dan baja Indonesia. Langkah-langkah hilirisasi, seperti pengembangan industri pengolahan nikel dan produksi baja berkualitas tinggi, telah membuat produk Indonesia lebih kompetitif di pasar global. Nilai tambah serta peningkatan kualitas produk juga berdampak positif terhadap harga jual dan permintaan di pasar internasional. Selain itu, kebijakan ini berperan penting dalam mengurangi ketergantungan ekonomi pada ekspor nikel. Dengan pedoman hilirisasi nikel, Indonesia menjadi lebih mandiri dalam memanfaatkan sumber daya alam dan mengoptimalkan potensi ekspor produk bernilai tambah. Sebagai hasil dari implementasi pedoman ini, peningkatan nilai ekspor besi dan baja Indonesia hingga tahun 2022 juga sejalan dengan perkembangan nilai ekspor bahan baku di Sulawesi Tengah antara tahun 2013 hingga 2022 (Khaldun, 2024).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul "Pengaruh kebijakan baru hilirisasi terhadap pajak penghasilan (PPH), Pendapatan, dan Laba perusahaan yang terdapat di sektor pertambangan yang terdaftar di BEI (pada tahun 2018-2023)"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a) Bagaimana kebijakan baru hilirisasi mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan (PPH), pengaruh pendapatan dan laba perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2023?
- b) Bagaimana Pengaruh Pajak penghasilan yang terdapat di sektor pertambangan dari sebelum hilirisasi dan sesudah hilirisasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui pengaruh pajak penghasilan dari sebelum hilirisasi dan sesudah hilirisasi.
- b) Untuk mengetahui pengaruh pendapatan dari sebelum dan sesudah hilirisasi.
- c) Untuk mengetahui laba Perusahaan dari sebelum dan sesudah hilirisasi
- d) Menganalisis bagaimana kebijakan hilirisasi memengaruhi penerimaan dan kepatuhan pajak penghasilan di sektor pertambangan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- a) Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan memberikan informasi dan dasar pertimbangan dalam merumuskan atau mengevaluasi kebijakan perpajakan dan hilirisasi di sektor pertambangan agar lebih efektif dan optimal.
- b) Bagi Perusahaan Pertambangan menjadi referensi dalam pengambilan keputusan terkait kepatuhan pajak dan strategi bisnis yang terkait dengan kebijakan hilirisasi.